



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. MULTI BINTANG INDONESIA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Talavera Office Park, Lt. 20, Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta Selatan 12430 ("Perseroan") membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST").

Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

a. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST

Tanggal pelaksanaan RUPST adalah 17 April 2018 dan tempat pelaksanaannya di Ruang Nusantara, Lobby Level, The Dharmawangsa Hotel, Jalan Brawijaya Raya No. 26, Jakarta 12160.

Waktu Pelaksanaan:

Selasa, pukul 10.13 s.d. 10.38 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara:

1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST

Direksi:

- Presiden Direktur : Chin Kean Huat;
- Direktur : Erik Pieter Mul;
- Direktur Independen : Bambang Britono; dan
- Direktur : Chew Boon Hee.

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris/ Komisaris Independen : Cosmas Ba tubara;
- Komisaris Independen : Wahyu Hidayat;
- Komisaris : Nicolaas Adrinaus Vervelde; dan
- Komisaris : Jasper Christiaan Hamaker.

c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 2.107.000.000

Jumlah saham yang pemegang/pemilikinya atau kuasanya yang hadir atau diwakili adalah 1.822.040.003 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat puluh ribu tiga) saham atau 86,48% (delapan puluh enam koma empat delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Ketua RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat untuk semua mata acara RUPST.

f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPST disetujui secara sah oleh RUPST. Keputusan mata acara pertama, kedua dan keempat RUPST disetujui secara bulat, meskipun untuk mata acara keempat dilakukan pemungutan suara sebagaimana dijelaskan pada butir g di bawah ini. Sedangkan keputusan mata acara ketiga RUPST disetujui secara sah melalui pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada butir g di bawah ini.

g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara ketiga dan keempat RUPST

(i) Dalam pemungutan suara untuk mata acara ketiga RUPST, terdapat kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju, yakni yang mewakili pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: Citibank New York S/A Government of Norway – 2 sebagai pemegang/pemilik 38.379.220 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh) saham atau mewakili 2,11% (dua koma sebelas persen) dari semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk mata acara ketiga. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara abstain untuk mata acara ketiga ini. Karenanya, selain pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju tersebut, yakni pemegang saham yang bersama-sama memegang/memiliki 1.783.660.783 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham, yang mewakili 97,89% (sembilan puluh tujuh koma delapan sembilan persen) adalah pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju.

(ii) Dalam pemungutan suara untuk mata acara keempat RUPST, terdapat kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, yakni yang mewakili pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan nama: DBS Bank Ltd S/A Albizia Asean Fund sebagai pemegang/pemilik 9.754.800 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus) saham, yang mewakili 0,54% (nol koma lima empat persen) dari semua suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST untuk mata acara keempat. Selain pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain tersebut, yakni pemegang saham yang bersama-sama memegang/memiliki 1.812.285.203 (satu miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga) saham, yang mewakili 99,46% (sembilan puluh sembilan koma empat enam persen) adalah pemegang saham yang mengeluarkan suara setuju. Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju, sehingga suara abstain untuk mata acara keempat ini dianggap sebagai suara setuju dan karenanya, mata acara keempat RUPST dianggap disetujui dengan suara bulat oleh RUPST.

h. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 2017 dan Laporan Keuangan Perseroan 2017, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan 2017; dan
2. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 2017 yang disetujui dan dalam Laporan Keuangan Perseroan 2017 yang disahkan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyisihkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut "Dana Cadangan").
2. Menetapkan bahwa dividen final Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sejumlah Rp627,00 (enam ratus dua puluh tujuh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp1.321.089.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar delapan puluh sembilan juta Rupiah), termasuk dividen interim sejumlah Rp140,00 (seratus empat puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp294.980.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp487,00 (empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp1.026.109.000.000,00 (satu triliun dua puluh enam miliar seratus sembilan juta Rupiah) (tambahan dividen tersebut selanjutnya akan disebut "Dividen"). Dividen tersebut akan dibagikan kepada para pemegang/pemilik setiap saham dari 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham yang dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya akan disebut "Pemegang Saham Yang Berhak") dengan memperhatikan peraturan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 24 April 2018;
 - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 25 April 2018;
 - Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 27 April 2018;
 - Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 30 April 2018.

Pembayaran Dividen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui pemegang rekening pada KSEI.
 - b. Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran Dividen akan dilakukan dengan transfer bank untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nomor rekening banknya secara tertulis paling lambat tanggal 30 April 2018 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340 ("BAE Perseroan"), tanpa dikenakan biaya administrasi.
 - c. Untuk pembagian Dividen dikenakan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan. Untuk pemegang saham asing yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26, pemegang saham asing yang bersangkutan wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili:
 - i) kepada BAE Perseroan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI; dan
 - ii) kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan bagi pemegang saham asing yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, selambatnya pada tanggal 30 April 2018 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, di mana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak. -Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190 atau kepada BAE Perseroan selambatnya pada tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.
 - d. Pembayaran Dividen dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Mei 2018.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen tersebut dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk itu.
 4. Menegaskan bahwa saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya, setelah dikurangi dengan Dana Cadangan dan Dividen, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya untuk tahun buku berikutnya.

Mata Acara Ketiga:

Dengan alasan untuk menghindari kemungkinan Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menunjuk akuntan publik yang berbeda dari akuntan publik yang telah ditunjuk langsung dalam RUPST, yang disebabkan oleh perubahan pada akuntan publik karena alasan yang tak terduga, memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Mata Acara Keempat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
2. menetapkan bahwa remunerasi bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 semuanya berjumlah Rp2.989.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi pembagian remunerasi tersebut bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai

Pembayaran dividen tunai sebagaimana diputuskan dalam mata acara kedua RUPST kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima dividen tunai tersebut yakni para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018 pukul 16.00 WIB, akan dilakukan paling lambat tanggal 18 Mei 2018.

Demikian Risalah RUPST ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Koran Tempo dan International Media pada tanggal 23 Februari 2018.

Jakarta, 18 April 2018

Direksi Perseroan